

PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIQ FAKIR MISKIN PADA BAZNAS KOTA SURAKARTA

Nidhomul A'la Multazim; Yayuli

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Secara prinsip, zakat tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok para mustahiq, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam jangka waktu singkat. Pendekatan konsumtif dalam pengelolaan zakat adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dasar para mustahiq dengan memberikan bahan pokok yang dapat dikonsumsi langsung. Penelitian ini akan mencari pengaruh pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Surakarta terhadap pemberdayaan mustahiq, khususnya fakir miskin. Penelitian ini termasuk dalam studi lapangan dengan pendekatan kualitatif. Terdapat pengaruh pendayagunaan zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Surakarta terhadap pemberdayaan mustahiq (Fakir Miskin) dimana telah memberikan kontribusi yang sesuai dalam proses bantuan kepada mustahiq. Pengaruh tersebut dibuktikan dengan adanya perbaikan dalam kehidupan mereka dan telah terjadi peningkatan sebesar 50% dari pendapatan sebelumnya. Pengawasan yang teratur ini juga akan mengurangi kemungkinan adanya pelanggaran terhadap perjanjian oleh pihak yang menerima manfaat terkait perjanjian dengan pihak BAZNAS Kota Surakarta.

Kata Kunci: BAZNAS, Surakarta, Zakat Produktif

Abstract

In principle, zakat does not only aim to fulfill the basic needs of the mustahiq, especially the poor, which is consumptive in a short period of time. The consumptive approach in zakat management is an effort to fulfill the basic economic needs of mustahiq by providing staples that can be consumed directly. This research will look for the effect of productive zakat utilization by BAZNAS Surakarta City on mustahiq empowerment, especially the poor. This research is included in a field study with a qualitative approach. There is an influence of the utilization of productive zakat distributed by BAZNAS Surakarta City on mustahiq empowerment (Fakir Miskin) which has made an appropriate contribution in the process of assistance to mustahiq. The influence is evidenced by the improvement in their lives and there has been an increase of 50% from the previous income. This regular supervision will also reduce the possibility of violations of the agreement by those who receive benefits related to the agreement with BAZNAS Surakarta City.

Keywords: BAZNAS, Surakarta, Productive Zakat

1. PENDAHULUAN

Zakat secara prinsip tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para mustahiq, terutama mereka yang miskin, yang hanya menghabiskan uang dalam waktu singkat. Sebaliknya, zakat bertujuan memberikan kemakmuran dan kecukupan kepada mereka dengan mengurangi bahkan menghilangkan akar penyebab kemiskinan dan penderitaan mereka (Hafidhuddin, 2002).

Dalam pengelolaan zakat, Ada dua opsi. Yang pertama adalah dengan memberikan bantuan keuangan, juga dikenal sebagai zakat, yang bersifat konsumtif kepada para mustahiq; yang kedua adalah dengan memberikan modal yang dapat digunakan secara produktif untuk dikelola dan diperbesar. Pendekatan konsumtif dalam pengelolaan zakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dasar para mustahiq dengan menyediakan makanan dasar yang dapat dikonsumsi secara langsung. Namun, metode ini dianggap kurang efektif dalam membantu para mustahiq dalam jangka panjang. Sebagai alternatif, pendekatan produktif dalam pengelolaan zakat melibatkan memberikan modal dalam bentuk pembinaan keterampilan berwirausaha dan pendidikan gratis, yang diharapkan akan membantu meningkatkan perekonomian para mustahiq (Hasan, 1996).

Pemberian zakat dalam bentuk modal yang dapat diinvestasikan adalah langkah yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan produktivitas para mustahiq. Hal ini lebih efektif daripada memberikan zakat untuk konsumsi, karena modal zakat yang diberikan dapat digunakan untuk menciptakan produk atau layanan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan taraf hidup para mustahiq.

Penggunaan zakat yang diberikan kepada mustahiq dalam kegiatan produktif dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan ekonomi mereka jika digunakan dengan bijak. Pendayagunaan zakat produktif seharusnya melibatkan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efisien, dengan mempertimbangkan penyebab utama kemiskinan, kelangkaan lapangan kerja, dan keterbatasan modal kerja.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan entitas yang dapat diandalkan dalam mendistribusikan, memanfaatkan, dan mengalokasikan dana zakat. LAZ tidak hanya memberikan zakat, tetapi juga membantu, mengajar, dan melatih mustahiq untuk menggunakan zakat sebagai modal. Harapannya, dengan bantuan Lembaga Amil Zakat, pendayagunaan zakat yang produktif dan optimal dapat terwujud (Qadir, 2001).

Badan Amil Zakat Nasional Kota Surakarta menyalurkan zakat produktif melalui Program Pemberdayaan Ekonomi, yang memberikan modal usaha kepada mustahiq melalui fasilitas Qordhul Hasan dalam bentuk uang dan Mudarabah modal dalam bentuk hewan ternak. Dengan bantuan modal usaha ini, para mustahiq memiliki kesempatan untuk mengembangkan bisnis mereka dan meningkatkan keuntungan mereka.

Banyak penelitian telah dilakukan tentang zakat produktif, seperti yang disebutkan dalam penelitian berjudul "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan". Para peneliti juga menemukan beberapa kesamaan dan perbedaan dalam pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh. Kesamaan utama yang mereka tekankan adalah upaya pemberantasan kemiskinan melalui pengelolaan dan manajemen zakat, namun ide mereka

diterapkan dengan cara yang berbeda. Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh memiliki latar belakang yang berbeda, di mana Qardhawi berperan di Mesir, sementara Mahfudh berperan di Indonesia (Yayuli, et al., 2022). Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif, ditemukan bahwa ada peningkatan dalam tingkat pendapatan mustahiq setelah menerima zakat produktif, meskipun peningkatannya relatif kecil (Utami, 2014). Penelitian ini akan mencari pengaruh pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Surakarta terhadap pemberdayaan mustahiq, khususnya fakir miskin.

2. METODE

Menurut Kark dan Milles, pendekatan kualitatif dalam ilmu sosial sangat bergantung pada penilaian langsung lingkungan manusia dan interaksi langsung dengan mereka. Oleh karena itu, studi lapangan ini termasuk dalam kategori studi kualitatif. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi penelitian yang terkait dengan penggunaan Dana Zakat Produktif dalam memberdayakan mutahiq di BAZNAS Kota Surakarta. Dalam studi ini, metode yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, yang mencakup kegiatan observasi, wawancara, dan analisis dokumen sebagai cara untuk mengumpulkan data.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian melalui alat pengambilan data atau peralatan pengukuran. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari BASZNAS Kota Surakarta dan individu penerima dana zakat produktif. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Peneliti menggunakan data ini untuk mendukung penelitian mereka. Berbagai informasi terkait dengan penelitian dimasukkan ke dalam sumber data sekunder, seperti data tentang penerima dana zakat dari BAZNAS Kota Surakarta dan referensi buku mengenai fiqih zakat, manajemen zakat, serta upaya pendampingan masyarakat yang berada dalam kelompok marginal, dan lain sebagainya.

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi masalah penelitian ini adalah Pengamatan termasuk memantau dan mencatat gejala yang sedang diselidiki. Data yang dikumpulkan selama penelitian ini divalidasi melalui teknik pengamatan. Pengamatan dilakukan dalam konteks observasi nonpartisipatif, di mana peneliti bertindak sebagai pengamat tanpa berpartisipasi dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Proses ini melibatkan pengamatan langsung untuk memahami dengan lebih rinci bagaimana dana zakat produktif dimanfaatkan dalam peningkatan pendapatan mustahik. Kemudian Wawancara adalah jenis wawancara yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Dalam kasus ini, wawancara akan dilakukan dengan penerima dana zakat produktif dan pimpinan BAZNAS Kota Surakarta. Kami akan menggunakan pedoman wawancara


yang tidak terstruktur, yang mencakup pertanyaan-pertanyaan utama yang akan diajukan dari BAZNAS Kota Surakarta untuk mendapatkan wawasan dan informasi yang lebih mendalam mengenai topik penelitian.

Analisis data yang telah dikumpulkan melibatkan proses deskripsi dan analisis. Dalam bagian deskripsi penelitian, informasi dan temuan yang diperoleh dari metode pengumpulan data yang telah dijelaskan sebelumnya dijelaskan. Setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan analisis menggunakan metode deskripsi, yang merupakan pendekatan analisis kualitatif, yang dimaksudkan untuk menggambarkan atau menjelaskan situasi yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum BAZNAS Kota Surakarta

BAZNAS Kota Surakarta yang terletak di Jl. Dr. Moewardi No.52, Penumping Laweyan, Surakarta (Selatan Lapangan Kota Barat). Sebagaimana diuraikan sebelumnya, BAZNAS Kota Surakarta adalah lembaga yang secara resmi didirikan oleh pemerintah Kota Surakarta. Tugas utama lembaga ini adalah mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di wilayah Kota Surakarta. Program penyaluran ZIS tersebut khusus ditujukan untuk masyarakat Muslim yang tinggal di Kota Surakarta. Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Surakarta.



Gambar 1. Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Surakarta

3.1.1. Visi dan Misi BAZNAS Kota Surakarta

Visi : “Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat di tingkat Kota Surakarta”

Misi :

- Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai Lembaga

- pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- Memaksimalkan literasi zakat di Kota Surakarta dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara massif dan terukur
 - Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
 - Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat Kota Surakarta secara berkelanjutan.
 - Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat Kota Surakarta dengan system manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
 - Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat di Kota Surakarta.
 - Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahiq dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
 - Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat Kota Surakarta.

3.2. Pendistribusian Dana Zakat Produktif pada Bantuan Modal Usaha BAZNAS Kota Surakarta

Manajemen Zakat menurut UU No. 23 tahun 2011 terdiri dari dua bentuk alokasi dana zakat, yaitu distribusi dan pemanfaatan. Dalam konteks distribusi, dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang ditujukan dengan adanya sifat konsumtif, artinya dana tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan harian mustahik. Di sisi lain, pendayagunaan melibatkan pemberian modal usaha kepada para mustahik dengan harapan dapat menciptakan dampak yang berkelanjutan.

“...Organisasi BAZNAS Kota Surakarta memiliki inisiatif yang dikenal dengan program Mustahik: Zakat Ekonomi Produktif. Bagaimana konsep pemanfaatan zakat produktif diterapkan di BAZNAS Kota Surakarta dan sudah berapa lama program ini telah dijalankan? “

Ide pemanfaatan zakat produktif di BAZNAS Kota Surakarta melibatkan penyediaan pelatihan kepada penerima zakat, termasuk keterampilan tukang bangunan dan pelatihan cukur rambut. Selain pelatihan, BAZNAS Kota Surakarta juga memberikan bantuan berupa peralatan produktif seperti alat cukur rambut, yang dapat membantu penerima zakat dalam menjalani kehidupan mereka. Dengan pendayagunaan ini, BAZNAS Kota Surakarta berusaha mengalokasikan dana zakat sebagai modal usaha untuk meningkatkan pertumbuhan zakat dan mencapai tujuan zakat tersebut. Program ini telah berjalan sejak tahun 2016 dan resmi beroperasi sejak 1 Januari 2017 (Hasil Wawancara dengan Bapak Miftahul pada 28 September 2023).

Ide dalam pemanfaatan zakat produktif di BAZNAS Kota Surakarta ini adalah memberikan pelatihan kepada penerima zakat. Melalui inisiatif pemberdayaan ini, BAZNAS Kota Surakarta berupaya mengalokasikan dana zakat sebagai modal usaha, dengan harapan agar zakat dapat

berkembang dan mencapai tujuan. Pedagang kecil yang tergolong miskin atau dalam kategori fi sabilillah adalah target program.

Penelitian skripsi ini berfokus pada salah satu elemen dalam upaya pemberdayaan zakat, sebagai modal usaha. Ini adalah bagian dari inisiatif BAZNAS Kota Surakarta untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Modal usaha tersebut diberikan kepada individu yang memenuhi persyaratan keagamaan Islam, termasuk dalam golongan asnaf miskin, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan domisili di Surakarta. Dengan pemberian modal usaha ini, diharapkan penerima zakat akan selalu berupaya untuk menjaga usahanya agar terus beroperasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan mereka dari segi sosial dan ekonomi.

“Apa saja program yang diadakan?”

Program Zakat Ekonomi Produktif didirikan oleh BAZNAS Kota Surakarta untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam bidang pangan, kesehatan, dan pendidikan dengan tujuan meningkatkan kondisi ekonomi mereka.

“Siapa saja sasaran dari program tersebut?”

Program Ekonomi Produktif Mustahik Zakat ini difokuskan pada pemberdayaan ekonomi bagi warga kurang mampu dan hanya ditujukan kepada penduduk Surakarta yang memiliki KTP sebagai tempat tinggal. Sementara untuk kelompok mustahik yang berbeda, Program tambahan telah direncanakan oleh BAZNAS Kota Surakarta (Hasil Wawancara dengan Bapak Miftahul pada 28 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa program Zakat Ekonomi Produktif fokus pada sektor pangan, kesehatan, dan pendidikan. Dana zakat diberikan kepada individu yang kurang mampu untuk memperkuat situasi ekonomi mereka. Pendistribusian dana zakat produktif oleh BAZNAS Kota Surakarta dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat, tanpa melibatkan akad seperti Murabahah, Mudharabah, atau Qardhu Hasan. Ada beberapa langkah yang harus diikuti untuk memberikan dana zakat produktif kepada penerima manfaat. Pertama, penerima manfaat harus mengajukan permohonan dan melampirkan SKTM. Serta informasi pribadi mereka. Kedua, tim BAZNAS Kota Surakarta melakukan survei untuk memeriksa keabsahan dokumen SKTM, dengan tujuan memastikan validitas informasi yang diberikan oleh penerima manfaat. Ketiga, hasil survei disampaikan kepada pimpinan untuk dievaluasi, dan jika penerima manfaat memenuhi syarat, Bantuan yang diperlukan akan diberikan oleh BAZNAS Kota Surakarta. Keempat, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat saat evaluasi, dana zakat produktif diberikan kepada penerima manfaat. Langkah-langkah dalam mendistribusikan zakat produktif adalah sebagai berikut:

- a) Mustahik diminta untuk mengajukan permohonan dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan informasi pribadi.
- b) Tim dari BAZNAS Kota Surakarta melakukan survei untuk mengevaluasi kebutuhan mustahik.
- c) Hasil survei kemudian diajukan kepada pimpinan untuk dievaluasi.
- d) Jika mustahik belum memenuhi syarat, BAZNAS Kota Surakarta akan memilih program yang akan memenuhi kebutuhan pemohon bantuan. Namun, jika sudah memenuhi syarat, dana zakat produktif

akan diberikan kepada mustahik.

Penelitian ini fokus pada efektivitas proses distribusi zakat produktif dan juga mengevaluasi dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan.

3.3.Efektivitas Zakat Produktif Ditinjau dari Proses Penyalurannya

3.3.1. Sosialisasi Program

Tujuan utama dari sosialisasi program adalah untuk memberikan penerima manfaat informasi dan petunjuk tentang cara mendapatkan bantuan zakat yang menghasilkan keuntungan dalam bentuk modal usaha. Program ini dijalankan oleh petugas BAZNAS Kota Surakarta untuk warga yang terkait dengan Mustahik Zakat Ekonomi Produktif, bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan di kalangan penerima manfaat di Kota Surakarta.

“Bagaimana pendekatan BAZNAS Kota Surakarta dalam mengenalkan program zakat produktif kepada masyarakat?”

Penyebaran informasinya melibatkan berbagai cara, teman. Kami umumnya memanfaatkan berbagai platform media sosial yang dikelola oleh BAZNAS Kota Surakarta, seperti Instagram, Twitter, dan Facebook, yang aktif. Selain itu, Bekerja sama dengan BAZNAS Kota Surakarta, kami juga mengadakan sesi sosialisasi untuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Jadi, tim dari BAZNAS Kota Surakarta tidak langsung berinteraksi dengan masyarakat, melainkan melalui UPZ sebagai perantara untuk mengkomunikasikan program Mustahik Zakat Ekonomi Produktif.

Hasil wawancara dengan Bapak Miftahul menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Surakarta menggunakan berbagai pendekatan untuk mempromosikan program Mustahik Zakat Ekonomi Produktif. Mereka mempromosikan program melalui berbagai platform media sosial yang dioperasikan oleh BAZNAS Kota Surakarta, termasuk Facebook, Instagram, dan Twitter. Selain itu, BAZNAS juga mempromosikan UPZ (Unit Pengumpul Zakat), yang bekerja sama dengan mereka.

UPZ kemudian bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi tentang program Mustahik Zakat Ekonomi Produktif kepada calon penerima manfaat zakat produktif. Dengan kata lain, BAZNAS Kota Surakarta tidak langsung berinteraksi dengan masyarakat, tetapi melalui UPZ sebagai perantara untuk menyampaikan informasi tentang program tersebut. Sosialisasi ini mencakup penjelasan mengenai proses pengajuan dana bantuan zakat produktif dan pelatihan keterampilan kepada calon penerima manfaat.

Namun, masih belum jelas apakah program-program yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Surakarta efektif atau tidak. Ini menunjukkan bahwa orang tidak tahu banyak tentang program yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Surakarta. Mayoritas, bahkan seratus persen, dari mustahik yang diwawancarai hanya mengetahui tentang program ini dari orang-orang di komunitas mereka atau teman mereka. Sosialisasi yang dilakukan saat ini hanyalah dalam bentuk pemberitahuan saja dan belum mencapai efektivitas yang diharapkan, terutama dalam hal pengetahuan mustahik

tentang berwirausaha, serta kurangnya pendekatan sosialisasi dan bimbingan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta sebelumnya.

3.3.2. Ketepatan Sasaran Program

Indikator ketepatan sasaran program digunakan untuk menilai sejauh mana peserta program memenuhi sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini juga menilai seberapa cocok program Mustahik Zakat Ekonomi Produktif oleh BAZNAS Kota Surakarta dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Program ini bertujuan untuk membantu warga miskin Kota Surakarta, baik yang sudah memiliki usaha maupun yang belum, serta mereka yang memiliki keterampilan bisnis tetapi tidak memiliki modal yang diperlukan atau peralatan yang mendukung usaha mereka. Dari hasil pengamatan peneliti, dapat disimpulkan bahwa 20 penerima dana zakat produktif adalah calon yang berhak menerima bantuan ini, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kehidupan mereka, serta telah melalui proses seleksi yang memenuhi kriteria sebagai mustahik menurut standar BAZNAS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BAZNAS Kota Surakarta memiliki tingkat ketepatan sasaran yang efektif hingga 100%. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bantuan zakat produktif diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu mereka yang mustahik dan asnaf miskin. Harapannya adalah bantuan ini akan mampu meningkatkan taraf ekonomi mustahik sehingga dapat membantu mengatasi kemiskinan yang mereka alami dengan lebih baik.

3.3.3. Pemantauan atau Pengawasan Program

Salah satu bentuk kepedulian lembaga terhadap peserta program, atau mustahik, adalah melacak dan mengevaluasi kegiatan program setelah program selesai. Tujuan pemantauan ini adalah untuk menemukan dan menyelesaikan masalah secara kolektif. Kegiatan pemantauan atau pengawasan ini sangat bermanfaat bagi mustahik. Dengan pemantauan ini, BAZNAS Kota Surakarta dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh mustahik dan bekerjasama untuk menyelesaikannya agar usaha yang mereka jalani tidak gagal. Pemantauan ini diharapkan bisa membantu mengatasi hambatan dan masalah yang dihadapi oleh mustahik.

Penerima dana zakat yang produktif hanya diawasi sekali. Ketika mustahik menghadapi kesulitan atau masalah, mereka diperiksa. Namun, hasil wawancara dengan dua puluh mustahik menunjukkan bahwa, setelah menerima bantuan zakat produktif sebesar 100%, mereka tidak menerima pengawasan langsung dari BAZNAS Kota Surakarta. Ini membuat mereka bingung saat menghadapi masalah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya BAZNAS Kota Surakarta untuk memantau dan mengawasi program Mustahik Zakat Ekonomi Produktif tidak efektif, yang mengakibatkan beberapa mustahik tidak memanfaatkan bantuan yang diberikan. Beberapa di antara mereka mengalami kebangkrutan dan menggunakan bantuan untuk kepentingan pribadi.

Menurut peneliti, BAZNAS Kota Surakarta harus mengadakan pertemuan dengan mustahik penerima dana zakat produktif setidaknya dua kali setelah mereka menerimanya. Hal ini bertujuan

untuk menyelesaikan masalah yang mungkin muncul dan memungkinkan BAZNAS untuk lebih efisien dalam mengelola waktu dan sumber daya. Pertemuan ini dapat diadakan sekitar 3-5 bulan setelah mustahik menerima bantuan.

3.3.4. Tujuan Program

Tujuan dari Program Mustahik Zakat Ekonomi Produktif, yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Surakarta, adalah untuk mendorong mereka yang menerima bantuan untuk berubah status menjadi muzakki dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Tujuan dari program ini adalah agar hasil yang diterima sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan pencapaian kemandirian bagi mustahik. Namun, perlu dicatat bahwa seseorang dapat menjadi muzakki ketika pendapatannya telah mencapai nishab. BAZNAS Kota Surakarta menggunakan emas murni sebagai ukuran nishab zakat, di mana zakat dikeluarkan jika pendapatan setara dengan 85 gram emas murni, dengan harga 1 gram emas murni sebesar Rp988.000,00. Oleh karena itu, seseorang diwajibkan menunaikan zakat jika pendapatannya melebihi Rp83.980.000,00, sementara yang memiliki pendapatan kurang dari itu dianggap sebagai infak.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap 20 mustahik, 90% dari mereka melaporkan peningkatan pendapatan setelah menerima bantuan zakat produktif, meskipun peningkatannya tidak begitu signifikan. Meskipun pendapatan mereka meningkat, 100% dari 20 mustahik yang diwawancarai belum berhasil mengubah status mereka menjadi muzakki. Ini disebabkan oleh BAZNAS Kota Surakarta tidak memberikan pelatihan kepada mustahik. Akibatnya, Meskipun pendapatan mereka terus meningkat, itu masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Pendapatan mereka juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi muzakki.

3.4. Efektivitas Zakat Produktif Dilihat Berdasarkan Dampak Penyaluran Zakat Produktif bagi Pengentasan Kemiskinan

Zakat produktif diberikan oleh BAZNAS Kota Surakarta dalam dua bentuk: Zakat modal usaha dan zakat alat produktif. Zakat produktif diberikan kepada mustahik yang menjalankan bisnis tetapi tidak memiliki dana untuk membeli atau membuat peralatan yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka, seperti alat cukur, sepeda, dan gerobak jus. Sebaliknya, zakat produktif diberikan kepada mustahik yang sudah memiliki usaha tetapi memerlukan modal tambahan untuk menjalankannya dengan baik.

Menurut data yang ada, BAZNAS Kota Surakarta telah memberikan bantuan zakat produktif berupa modal usaha kepada dua puluh mustahik. Pemilihan mustahik ini didasarkan pada dua kriteria utama, yaitu tingkat bantuan yang diterima dan usaha yang telah dijalani selama lebih dari empat tahun. Besaran bantuan yang diberikan kepada setiap individu bervariasi, dan berikut adalah daftar penerima bantuan beserta jumlah bantuan yang mereka terima;

Table 1. Pendistribusian Bantuan Zakat Produktif oleh BAZNAS Kota Surakarta

Nama	Jenis Usaha	Bantuan	Pendapatan	
			Sebelum	Sesudah
Sri Yulianti	Bantuan Modal Usaha Jahit	Rp 1.000.000	Rp.300.000- 500.000	Rp. 450.000- 600.000
Sri Mulyani	Bantuan Modal Usaha Jahit	Rp 1.000.000	Rp 200.000- 300.000	Rp. 450.000- 600.000
Vania Dinda Savira	Bantuan Modal Usaha Jahit	Rp 1.000.000	Rp 200.000- 300.000	Rp. 450.000- 600.000
Nuning Nurnangningsih	Bantuan Modal Usaha Jahit	Rp 1.000.000	Rp.300.000- 500.000	Rp. 450.000- 600.000
Etik Setyowati	Modal Usaha Jualan Online Pakaian dan Sprei	Rp 1.000.000	Rp.300.000- 500.000	Rp. 450.000- 600.000
Ismawati	Bantuan Modal Usaha Reseller Pakaian	Rp 1.000.000	Rp.300.000- 500.000	Rp. 450.000- 600.000
Suyani	Bantuan Tambahan Modal Usaha Jualan Sarung Pantai	Rp 1.000.000	Rp.300.000- 500.000	Rp. 450.000- 600.000
Sunarti	Bantuan Tambahan Modal Usaha Jualan Baju Onlien	Rp 1.000.000	Rp.300.000- 500.000	Rp. 500.000- 600.000
Siti Istianah	Bantuan Modal Usaha Toko Baju	Rp 1.000.000	Rp.300.000- 500.000	Rp. 500.000- 600.000
Noviardika Pamungkas	Bantuan Tambahan Modal Usaha Jualan Baju Anak	Rp 1.000.000	Rp.300.000- 500.000	Rp. 450.000- 600.000
Ngatimen	Bantuan Modal Usaha Jualan Pakaian Dan Barang Bekas	Rp 1.000.000	Rp.300.000- 500.000	Rp. 450.000- 600.000
Kris Harjanti	Bantuan Tambahan Modal Usaha Jualan Pakian	Rp 1.000.000	Rp 250.000- 350.000	Rp. 450.000- 600.000
Heru Wahono	Bantuan Modal Usaha Baju Beladiri	Rp 1.000.000	Rp 250.000- 350.000	Rp.300.000- 400.000
Dewi Novita	Bantuan Modal Usaha Jualan Voucher dan Pulsa Data	Rp 1.000.000	Rp 250.000- 350.000	Rp.300.000- 400.000

Mahendra Setiyono	Bantuan Modal Usaha Cukur Rambut	Rp 1.000.000	Rp 200.000-300.000	Rp.300.000-400.000
Hartati	Bantuan Modal Usaha Daur Ulang Kok	Rp 1.500.000	Rp 300.000-400.000	Rp.500.000-600.000
Trisni Susilo Wati	Bantuan Modal Usaha Jualan Atk	Rp 1.000.000	Rp 200.000-300.000	Rp.300.000-400.000
Agus Suprianto	Bantuan Modal Usaha Jual Beli Burung	Rp 1.000.000	Rp 200.000-300.000	Rp.300.000-400.000
Giyanti	Bantuan Modal Usaha Online Perabot	Rp 1.000.000	Rp.300.000-500.000	Rp. 450.000-600.000
Muhammad Audi Purnomo	Bantuan Tambahan Modal Jualan Mainan Keliling	Rp 1.000.000	Rp 250.000-350.000	Rp. 450.000-600.000

Bantuan yang telah diberikan oleh BAZNAS Kota Surakarta membantu usaha yang sedang dijalani dan perekonomian mustahik dengan signifikan yaitu terjadi peningkatan sebesar 50% dari pendapatan sebelumnya. Mereka sangat menghargai BAZNAS Kota Surakarta atas dukungan yang telah diberikan untuk menjaga kelangsungan usaha mereka. Mustahik merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun masih ada beberapa yang kesulitan untuk berdonasi. Meskipun demikian, mereka belum mampu mengubah status mereka dari mustahik menjadi muzakki, Tabel 1 menunjukkan distribusi bantuan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Surakarta, yang menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan pendapatan yang signifikan baik sebelum maupun sesudah mendapatkan bantuan tersebut. Tujuan dari BAZNAS Kota Surakarta adalah untuk mencapai tujuan ini setelah menerima bantuan zakat produktif dalam bentuk modal usaha.

Sehubungan dengan efektivitas program zakat produktif, program Mustahik Zakat Ekonomi Produktif yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Surakarta belum berhasil mengurangi kemiskinan mustahik di kota tersebut. Untuk menunjukkan hal ini, tiga indikator digunakan: sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan dan pengawasan program yang tidak efektif. Namun demikian, pengukuran ketepatan sasaran program telah digunakan dengan baik. Berbeda dari penelitian sebelumnya pada tahun ini jumlah dana yang diberikan jauh lebih besar dari tahun 2022. Penelitian ini juga menganalisis 20 penerima zakat produktif. Paling banyak mustahik menggunakan zakat produktif yang diberikan sebagai modal usaha jahit. Jumlah nominal paling besar diberikan kepada pemilik modal usaha daur ulang kok sebesar Rp. 1.500.000,- Selain itu, dalam hal penyaluran, bantuan sudah tepat sasaran kepada mustahik. Namun, jika dilihat dari dampaknya, bisa disimpulkan bahwa program belum sepenuhnya mampu mengatasi kemiskinan mustahik. Hal ini disebabkan karena tidak semua mustahik yang menerima bantuan zakat produktif mengalami peningkatan pendapatan, dan mereka lebih

cenderung memilih bantuan zakat konsumtif dibandingkan zakat produktif. Akibatnya, meskipun BAZNAS Kota Surakarta menerima bantuan zakat produktif, tujuan mereka untuk mengurangi kemiskinan mustahik belum sepenuhnya tercapai.

Menurut hasil wawancara dengan duapuluh penerima dana bantuan zakat produktif dalam bentuk modal usaha, mereka menyatakan bahwa bantuan dari BAZNAS Kota Surakarta sangat membantu perkembangan bisnis mereka dan kesejahteraan mustahik. Mereka sangat mengapresiasi kontribusi BAZNAS Kota Surakarta dalam mencegah kegagalan bisnis mereka. Meskipun beberapa dari mereka masih kesulitan beramal dengan menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk beramal, mereka mengatakan bahwa bantuan tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Namun, meskipun ada perbaikan dalam kehidupan mereka, sebagian masih belum mampu mencapai status muzakki seperti yang diharapkan oleh BAZNAS Kota Surakarta setelah menerima modal usaha dari bantuan zakat produktif. Setelah melakukan analisis terhadap program zakat produktif, ternyata program "Mustahik Zakat Ekonomi Produktif" yang dikelola oleh BAZNAS Kota Surakarta tidak sepenuhnya berhasil mengatasi kemiskinan mustahik di kota tersebut. Ini ditunjukkan oleh tiga aspek ketidakefektifan program: sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan program. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Miftahul, amil pelaksana, program ini terbukti efektif dalam mengalokasikan dana ke tempat yang tepat.

Selain itu, tidak semua orang yang mendapatkan bantuan zakat produktif menghasilkan lebih banyak uang; selain itu, beberapa orang lebih suka mendapatkan bantuan zakat konsumtif daripada zakat produktif. Akibatnya, setelah menerima dana bantuan zakat produktif, tujuan awal BAZNAS Kota Surakarta untuk mengatasi kemiskinan mustahik tidak sepenuhnya tercapai. Akibatnya, tujuan bantuan zakat produktif BAZNAS Kota Surakarta untuk mengatasi kemiskinan mustahik tidak mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan.

4. PENUTUP

Terdapat pengaruh zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Surakarta terhadap pemberdayaan mustahik atau fakir miskin dimana telah memberikan kontribusi yang sesuai dalam proses bantuan kepada mustahik. Pengaruh tersebut dibuktikan dengan adanya perbaikan dalam kehidupan mereka dan telah terjadi peningkatan sebesar 50% dari pendapatan sebelumnya. Namun sebagian masih belum mampu mencapai status muzakki seperti yang diharapkan oleh BAZNAS Kota Surakarta. Sehingga bantuan dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik untuk mengatasi kemiskinan belum mencapai efektivitas yang diharapkan.

Pihak BAZNAS Kota Surakarta seharusnya memberikan bimbingan atau pelatihan yang setara pada setiap programnya, sehingga para penerima manfaat akan mengalami perluasan pemikiran. Kegiatan ini juga dapat menjadi medium untuk menyampaikan informasi baru kepada penerima manfaat yang mungkin tidak mereka ketahui sebelumnya, sehingga pengetahuan mereka dapat berkembang lebih luas. Pengawasan yang teratur ini juga akan mengurangi kemungkinan adanya pelanggaran terhadap perjanjian oleh pihak yang

menerima manfaat terkait perjanjian dengan pihak BAZNAS Kota Surakarta. Penerima manfaat perlu mengetahui kemampuan yang dimiliki agar usaha yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang positif. Selain itu, perlu interaksi yang rutin dengan pihak BAZNAS Kota Surakarta agar dapat mengambil inisiatif untuk terus mengembangkan usahanya. Mereka diharapkan untuk tetap tekun dan ulet dalam berusaha, sehingga secara perlahan namun pasti, kehidupan mereka dapat membaik

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. N. (2010). Efek Pengganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Eksibisi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 7(1), 42-49.
- Ali, M. D. (2006). *Sistem Ekonomi Zakat dan Waqaf*. Jakarta: UI-Press.
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazizmu Pusat). *Aghniya Jurnal Eknomi Islam*, 1(2).
- Anwar, A. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Ziswaf*, 5(1).
- Ash-Shiddieqy, T. M. (1997). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustala Rizki Putra.
- Berkah, Q., Azwari, P. C., Saprida, & Umari, Z. F. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Waqaf*. Jakarta: Kencana.
- Cahya, I. (2020). Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik. *Sultan Agung Fundamental Research*, 1(1).
- Fakhruddin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang.
- Gustian, J. (2006). *Pelaporan Zakat Pengurangan Zakat Penghasilan*. Jakarta: Gravindo Persada.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan, M. A. (1996). *Zakat, Oajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hayati, S. (2015). *Wasilah, Akuntansi Syariah Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hertanto, W., & Kustiawan, T. (2001). *Kuntansi dan Manajemen Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*.
- Hidayati, N. (2016). *Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap kesejahteraan Mustahiq*. UIN Raden Intan Lampung, Skripsi Progam Sarjana Ekonomi Islam, Lampung.
- Hidayatullah, S. (2008). *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafah; Zakat*. Jakarta: Al-Kautsar Prima.
- Manan, M. A. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.

- Mila, S. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *La Riba jurnal Ekonomi Islam*, 2(1).
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nafiah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Basnaz Kabupaten Gresik. *El - Qist*, 5(1).
- Noor, R. A. (2013). *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prihatin, F. (2005). *Hukum Islam Zakat dan Waqaf, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti & FH Universitas Indonesia.
- Qadir, A. (2001). *Zakat(Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Y. (1999). *Hukum Zakat, Mizan*. Bandung.
- Rusli, A., & Syahnur, S. (2013). Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana*, 1.
- Shofwan, W., & Shalehuddin. (2011). *Risalah Zakat, Infak dan Shodaqoh*. Bandung: Tim Tafakur.
- Suherman, D. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal Melalui Badan Amil Zakat Kabupaten Garut 2019. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(2), 67-76.
- Syahatah, H. (2006). *Asuransi dalam Perbankan Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Utami, S. (2014). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Keuangan*, 2(6).
- Wakaf, D. R. (n.d.). 2006.
- Waqaf, D. A. (2006).